



Kelurahan Bandarharjo

Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bandarharjo

Surat Keterangan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan Berkas dan Pengecekan Berkas petugas Pelayanan di Kelurahan
2. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap , kemudian diproses sesuai surat pengantar dari RT/RW.
3. Setelah Surat Keterangan Umum (DPP 5) selesai diproses , kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut
4. Apabila Surat Keterangan Umum (DPP 5) sudah benar , lalu diregister oleh petugas pelayanan Kelurahan dan setelah itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
5. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila semua persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Umum

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bandarharjo

Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bandarharjo



1. Kotak Saran

2. Web : lapor.go.id